

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tersebut diatur tentang :

- a. Prinsip *Transparency* (Keterbukaan) yaitu keterbukaan perusahaan mengenai informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasi. Hal ini diatur dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana dalam pasal ini diatur tentang wajib adanya pelaporan atas kinerja perusahaan oleh direksi kepada komisaris.

- b. Prinsip *Accountability* (akuntabilitas) berarti adanya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian wewenang, peranan, hak dan tanggung jawab dari pemegang saham, manajer dan auditor. Diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat 1 untuk akuntabilitas dari direksi dan pasal 114 ayat 1 untuk akuntabilitas dewan komisaris

- c. Prinsip *Responsibility* (Pertanggungjawaban) adalah pertanggung jawaban perusahaan kepada *stakeholders* dan lingkungan perusahaan itu berada. Hal ini diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan terutama yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat wajib untuk bertanggung jawab akan kepedulian dengan lingkungan sekitar yang dapat bermanfaat bagi penduduk dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada.

d. Prinsip *Independency* (kemandirian) mengandung arti bahwa perseroan harus dapat dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

e. Prinsip *Fairness* (keadilan) yaitu kepastian perlindungan atas hak seluruh pemegang saham dari penipuan serta penyimpangan lainnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 53 ayat 3 dimana dijelaskan tentang kedudukan pemegang saham yang adil tanpa ada diskriminasi.

f. Secara normatif keterbukaan informasi bentuk kepastian hukum bermakna adanya kejujuran, fungsi kontrol serta integritas sehingga investor memperoleh kesempatan sama berkenaan akses informasi agar proporsional mengambil keputusan berinvestasi. Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 tahun 1995, payung hukum kegiatan Pasar Modal, secara eksplisit tidak mengatur perlindungan bagi investor, sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing investor dengan memahami mekanisme berinvestasi di Pasar Modal maupun infrastrukturnya. Keterbukaan informasi bagian upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 UUPM : “Pemenuhan kewajiban emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat seluruh informasi materil mengenai usaha atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dan harga dari efek tersebut”.

2. Berbagai hambatan yang sering timbul dalam penerapan *Good Corporate Governance* ini beberapa disebabkan karena adanya *Conflict Of Interest* atau benturan kepentingan dan juga disebabkan oleh karena dalam

menjalankan pedoman *Good Corporate Governance* ini masih terdapat kendala-kendala dalam prakteknya dimana dalam setiap tindakan tentu tidak bisa terlepas dari konflik kepentingan dengan pihak lain yang sering berbenturan ditambah lagi dengan masih belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelanggaran atau konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Di Indonesia, aturan-aturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik ini seringkali diabaikan oleh beberapa perusahaan sehingga seringkali ditemui hal-hal oleh pihak dikatakan kurang jelas dan kurang dapat dipahami secara benar oleh pihak-pihak yang berkepentingan didalam perusahaan. Penerapan hal ini bagi sebagian perusahaan masih dianggap sebagai beban yang mana dengan penerapan *Good Corporate Governance* ini dinilai menambah beban perusahaan dalam hal keuangan yang mana mereka belum memahami sebenarnya manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika perusahaan benar-benar dapat mengimplementasikan pedoman dalam *Good Corporate Governance* ini. Selain itu penegakan hukum di Indonesia pada saat ini dianggap masih sangat lemah, sehingga para pihak yang terkait misalnya pemegang saham, Direksi dan dewan komisaris tidak merasa takut dan khawatir dalam melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi konkret yang dapat membuatnya jera apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran contohnya pada kasus PT.X yang merupakan perusahaan negara yang kurang transparan dalam pengadaan proyek serta keterlambatan dalam pemberian informasi tentang proyek tersebut pada publik yang berakibat pada turunnya nilai saham pada PT.X tersebut karena investor saham menarik sahamnya dari perusahaan tersebut karena dianggap merugikan. yang dapat mengurangi nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut.

3.2 SARAN

1. Untuk mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* maka didalam perusahaan harus mempunyai suatu standar kerja dalam perusahaan yang terstruktur serta adanya hubungan yang baik antara dewan komisaris, direksi serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti *stakeholder* agar mampu mencegah benturan kepentingan yang sering terjadi. Dengan adanya suatu standar kerja perusahaan atau lebih dikenal dengan *Standing Operating Procedure(S.O.P)* maka perusahaan dalam melakukan pekerjaan selalu mematuhi rambu-rambu yang ada dan tahap-tahap yang mesti dilalui oleh perusahaan agar segala tindakan yang ada melalui standar yang baku yang dapat menghindari perusahaan dari kesalahan dalam prosedur, mencegah terjadinya benturan atau konflik yang terjadi dengan pihak lain serta dapat meningkatkan efisiensi dari perusahaan baik dalam segi keuangan maupun dari segi penghematan sumber daya baik alam maupun sumber daya manusianya.

2. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam penerapan *Good Corporate Governance* diperusahaan maka perusahaan harus mampu melakukan koordinasi atau sinergi antara perangkat hukum, *continues compliance* atau pelaksanaan yang berkelanjutan, penegakan hukum atau *law enforcement* serta dilandasi landasan moral dan etika. Artinya dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* secara berkelanjutan dimana sering terjadi benturan kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan maka perlu adanya penegakan hukum atas ketentuan atau peraturan yang ada dalam perusahaan dimana seringkali terjadi tidak adanya kemampuan untuk menegakkan peraturan hukum yang ada akibat dari kondisi perangkat hukum itu sendiri yang lemah baik dalam segi ketentuan yang tidak mengatur secara tegas maupun ketidaksungguhan dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran yang ada melalui perangkat-perangkat hukum. Dalam hal ini peraturan dan perundang-undangan yang dalam

pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum dalam hal ini pemerintah dan instansi terkait. Dalam perusahaan terutama yang ikut dalam pasar modal seperti kasus PT.X perlu adanya ketegasan oleh penegak hukum dari pasar modal itu sendiri dalam hal ini adanya Badan Pengawas Pasar Modal atas segala pelanggaran yang dilakukan perusahaan serta adanya dukungan berupa itikad baik atau moral dari perusahaan untuk berlaku sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mematuhi akan segala pedoman *Good Corporate Governance* untuk menciptakan perusahaan yang bersih, transparan, mempunyai prospek dan mampu menciptakan keuntungan dalam segala hal baik oleh *shareholders*, *stakeholders* dan juga bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri dimasa mendatang.

